

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap Negara, tentu didalamnya terdapat desa yang merupakan kesatuan terkecil dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Desa memiliki peran penting dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas kawasan di suatu wilayah itu berhak untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri, sehingga desa bertindak sebagai penunjang kesuksesan Pemerintahan di sebuah Negara secara luas.

Desa dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, telah berkembang dalam berbagai tatanan, yang tentunya perlu memperoleh perlindungan dan pemberdayaan agar desa tersebut bisa menjadi desa yang maju, mandiri, dan demokratis sehingga terciptalah pondasi yang kokoh dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Keberadaan desa secara jelas diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat telah diberikan yang berupa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya dengan syarat sesuai dan berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga lebih ditekankan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa yang menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berlandaskan asal usul dan adat istiadat setempat yang dilegalkan dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Searah dengan era otonomi daerah, desa sebagai lembaga terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia haruslah memusatkan peranan Pemerintah Desa sebagai upaya pemberdayaan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa yang baik akan menghasilkan berbagai potensi khas masyarakat yang tentunya harus dibantu oleh sistem, alat maupun teknologi baru yang akan mempercepat proses pemberdayaan, serta agar mampu memajukan masyarakat sehingga mampu menempatkan diri secara tepat dan menjadi aktor utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu pembangunan berkelanjutan untuk jangka panjang yang akan mendorong kesejahteraan desa. Sehingga untuk mengukur kesuksesan dari pencapaian sasaran terlaksananya sebuah otonomi daerah maka hal tersebut sangat tergantung pada seberapa optimal kinerja Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat yang paling utama.

Untuk melaksanakan otonomi yang diberikan, tentunya desa membutuhkan dana untuk membiayai seluruh program pembangunan dan program pelayanan di desa. Dimana untuk pembiayaan program-program

tersebut Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 1) yang mengatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan begitu, diadakanlah program Dana Desa dan juga program Pendampingan Dana Desa dalam rangka implementasi pelaksanaan undang-undang desa. Dengan program Dana Desa untuk pembiayaan pembangunan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 1) terkait dengan diadakannya Alokasi Dana Desa, dimana dengan adanya peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan Alokasi Dana Desa pada setiap desa yang berada di wilayahnya.

Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Jumlah nominal dana yang diberikan kepada setiap desa akan berbeda, hal ini tergantung dengan geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian di masing-masing desa tersebut. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh setiap desa tentunya akan mempengaruhi jumlah pendapatan desa yang

menimbulkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan desa. Dengan ketentuan pengalokasian ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 maka anggaran tersebut digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dengan maksimal 60% yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa Linggajati tertera dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 1). Pemberian ADD yang diberikan kepada Pemerintah Desa Linggajati memiliki maksud untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada kewenangan desa. Dengan tujuan ADD sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Sebagai sumber Operasional Pemerintah Desa;
- c. Sebagai sumber Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. Sebagai sumber Operasional RT/ RW;
- e. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

- f. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- i. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Berikut adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana Pemerintah Desa Linggajati Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.

Tabel 1. 1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Linggajati Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa	354.856.000,00	354.856.000,00	0,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	367.408.833,97	367.408.833,97	0,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	377.458.833,97	377.458.833,97	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(22.602.833,97)	(22.602.833,97)	0,00
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	22.602.833,97	22.999.999,03	1.602.834,94
SILPA Tahun Sebelumnya	1.602.833,97	0,97	1.602.834,94
Pencairan Dana Cadangan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	22.602.833,97	20.999.999,03	1.602.834,94
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	(1.602.834,94)	1.602.834,94

Sumber : Pemerintah Desa Linggajati Tahun Anggaran 2019

Tabel 1. 2
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per
Sumberdana Pemerintah Desa Linggajati Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa	379.251.800,00	302.219.696,00	77.032.104,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	372.251.800,00	302.219.696,00	95.209.136,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	7.000.00,00	0,00	7.000.000,00
JUMLAH BELANJA	379.251.800,00	277.042.664,00	102.209.136,00
SURPLUS/(DEFISIT)	0,00	25.177.032,00	(25.177.032,00)
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	25.177.032,00	(25.177.032,00)

Sumber : Pemerintah Desa Linggajati Tahun Anggaran 2020

Tabel 1. 3
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per
Sumberdana Pemerintah Desa Linggajati Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa	362.641.000,00	362.641.000,00	0,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			
Belanja Pegawai	342.756.300,00	342.756.300,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	14.969.734,09	12.443.200,00	2.526.534,09
JUMLAH BELANJA	357.726.034,09	355.199.500,00	(2.526.534,09)
SURPLUS/(DEFISIT)	4.914.965,91	7.441.500,000	(2.526.534,09)

Sumber : Pemerintah Desa Linggajati Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan laporan realisasi anggaran ADD yang digunakan tersebut maka jumlah anggaran yang digunakan sebagian besar hanya digunakan untuk bidang Penyelenggaran Pemerintah dan sedikit digunakan untuk bidang

Pembinaan Masyarakat, sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberayaan masyarakat tidak ada yang menggunakan anggaran dari ADD. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan ADD yang dilaksanakan oleh perangkat desa Linggajati juga menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan desa dalam upaya meningkatkan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan belum optimal, sebagaimana terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program dari kebijakan ADD.
2. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait dengan kebijakan ADD.
3. Belum difungsikannya seluruh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Berdasarkan permasalahan diatas, sudah seharusnya Pemerintah Desa Linggajati mengoptimalkan dan meningkatkan kinerjanya terkait dengan perencanaan dan juga pelaksanaan program-program serta pembangunan desa yang menggunakan alokasi dana desa agar implementasi kebijakan alokasi dana desa dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan dari alokasi dana desa sendiri, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa

Linggajati. Maka dari itu, peneliti ingin mempelajari lebih mendalam dengan mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah belum optimalnya kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dikaji berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?
3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, masukan, serta sumbangan bagi perkembangan keilmuan dan penyempurnaan teori-teori dalam Administrasi Publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan alokasi dana desa.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan, khususnya sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten

Kuningan. Selain itu, bagi masyarakat desa Linggajati hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas penggunaan alokasi dana desa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Suparno, 2017:15) implementasi adalah sebagai berikut :

“pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”.

Sementara itu, Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2014:148) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan:

“implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.

Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Budi Winarno, 2014:39).

Robert Eyestone (dalam Budi Winarno, 2014:20) berpendapat bahwa secara luas kebijakan publik yaitu hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut:

“tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

George C. Edward III (dalam Budi Winarno, 2014:178-209) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan, persyaratan pertama yang harus dilaksanakan agar dapat berjalan efektif adalah bahwa para pelaksana harus bisa menyampaikan informasi terkait dengan keputusan-keputusan dan perintah-perintah yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran. Informasi yang disampaikan tentunya harus jelas dan akurat serta komunikasi yang dilaksanakan harus dilakukan dengan konsisten.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan menjadi faktor penting dalam melaksanakan kebijakan

publik. Sumber-sumber yang penting tersebut meliputi staf, informasi, wewenang dan juga fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

3. Kecenderungan-kecenderungan

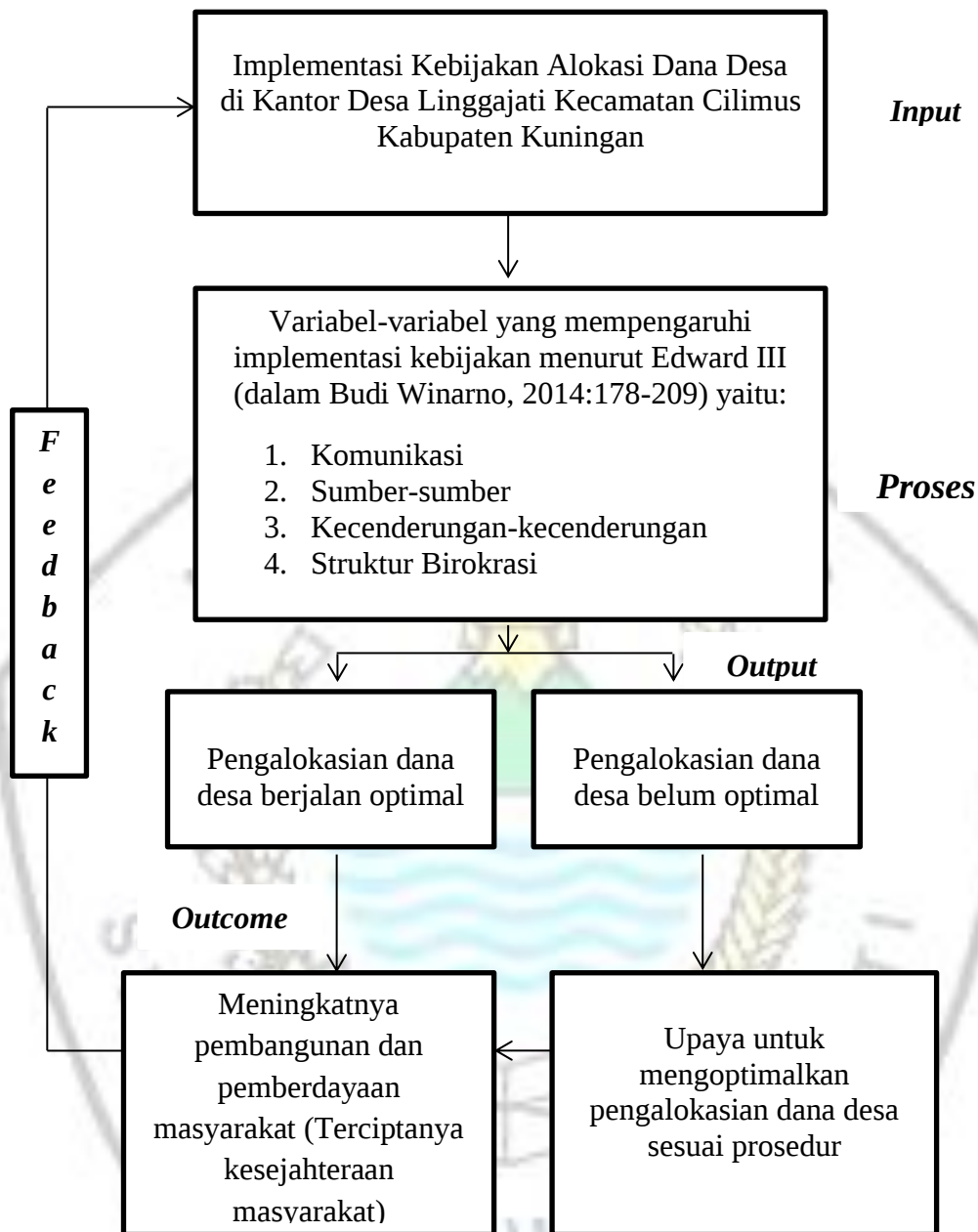
Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor ketiga dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik dimana sikap para pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan, apakah para pelaksana bersikap baik dan mendukung terhadap suatu kebijakan atau malah sebaliknya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan berperan untuk mengkaji implementasi kebijakan yang sedang berlangsung dengan menimbang dua karakteristik utama dalam struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* atau SOP dan juga fragmentasi.

Berdasarkan teori George C. Edward III dalam buku Budi Winarno yang berjudul Kebijakan Publik (2014:178-209) diatas, maka dapat dinilai apakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi Dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Agar dapat menemukan batasan masalah yang lebih jelas, penulis menyederhanakan pemikiran atas masalah-masalah yang sedang penulis teliti. Maka penulis mengemukakan konsep-konsep penelitian sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Budi Winarno 2014:147). Implementasi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah proses pelaksanaan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dari program-program yang telah ditetapkan terkait sebuah fenomena atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- b. Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Budi Winarno, 2014:39). Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kebijakan berupa rangkaian konsep yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak. Dimana kebijakan ini berbeda dengan hukum, jika hukum bersifat memaksakan suatu perilaku, sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin mendapatkan hasil yang diharapkan.

- c. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2014:149) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Maka dari itu implementasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarah yang sah dari suatu kebijakan dalam upaya agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
- d. Alokasi Dana Desa atau ADD sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan jika desa memiliki kewajiban pada masyarakatnya yakni upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, mengembangkan pemberdayaan, serta juga memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa. Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, maka peneliti menjabarkan konsep-konsep penelitian kedalam beberapa dimensi dan parameter dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4
Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Variabel-variabel dalam Implementasi Kebijakan (George C. Edward III dalam Budi Winarno, 2014:178-209)	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber-sumber	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Kecenderungan-kecenderungan	1. Dampak dari kecenderungan-kecenderungan 2. Pengangkatan Birokrat 3. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. SOP 2. Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Sugiyono (2014:8) mengemukakan bahwa metode penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

“metode penulisan yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah, pengambilan sumber data atau teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induksi kualitatif dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2017:6) dijelaskan sebagai berikut :

“penulisan yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan, misalnya perihal persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penyajian data penulisan ini, penulis menggunakan pemaparan dan juga gambaran-gambaran, alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini dikarenakan penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati sudah optimal atau belum, selain itu penulis ingin mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa di Desa Linggajati ini, serta penelitian ini dilakukan guna menggali,

menemukan dan menjelaskan tentang bagaimana proses implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Raco, J. R. (2010:115) mengemukakan bahwa informan adalah seseorang yang memiliki kekayaan informasi, kredibilitas dan kualitas informasi yang tinggi.

Teknik pemilihan informan dalam metode kualitatif bersifat purposive sampling, artinya informan yang dipilih sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Raco, J. R. 2010:115).

Adapun rincian informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci ialah orang yang banyak mengetahui masalah yang diteliti, yaitu Kepala Desa Linggajati.
2. Informan pendukung ialah orang-orang yang berada diluar informan kunci yang memberikan informasi pelengkap yang dibutuhkan dalam penulisan, yaitu Sekretaris Desa Linggajati, Kepala Urusan Keuangan Desa Linggajati dan Masyarakat Desa Linggajati.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penulisan (Abubakar, 2021:67).

Sugiyono (dalam Hardani, dkk. 2020:122) mengemukakan bahwa:

“dalam penulisan kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi”.

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan atau Literatur

Studi kepustakaan menurut Sugiyono (2014:291) adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. (Usman dan Purnomo dalam Hardani, dkk. 2020:123)

2. Wawancara

Nazir (dalam Hardani, dkk. 2020:138) mengemukakan bahwa:

“wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan alat yang dinamakan panduan wawancara”.

3. Dokumentasi

Hardani (2020;149-150) berpendapat bahwa:

“teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Moleong (2017:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik triangulasi ini, maka penulis membandingkan data-data yang diperoleh dengan cara *check*, *recheck*, dan *cross check* terhadap data-data itu. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara;

1. Membandingkan data dari hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang diutarakan orang di depan umum dengan apa yang diutarakan secara pribadi.
3. Membandingkan kondisi atau perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dari beberapa dokumentasi yang saling berkaitan.

Dalam penelitian kualitatif, suatu data dapat dikatakan absah akurat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan data dari hasil wawancara dengan para informan.
2. Adanya kesamaan data antara hasil pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif, yaitu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti pada saat penelitian ini berlangsung.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Hardani, dkk. 2020:163-173) analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Kegiatan dalam analisis data itu yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari lapangan dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah data direduksi, yaitu dengan mendisplaykan data. Dimana dalam penulisan kualitatif, data yang disajikan dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan lebih memudahkan untuk mencerna apa yang terjadi, merencanakan kerja atau kegiatan selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verivication*)

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif yaitu penarikan simpulan dan verifikasi. Dimana simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penulisan, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan juga pembahasan.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

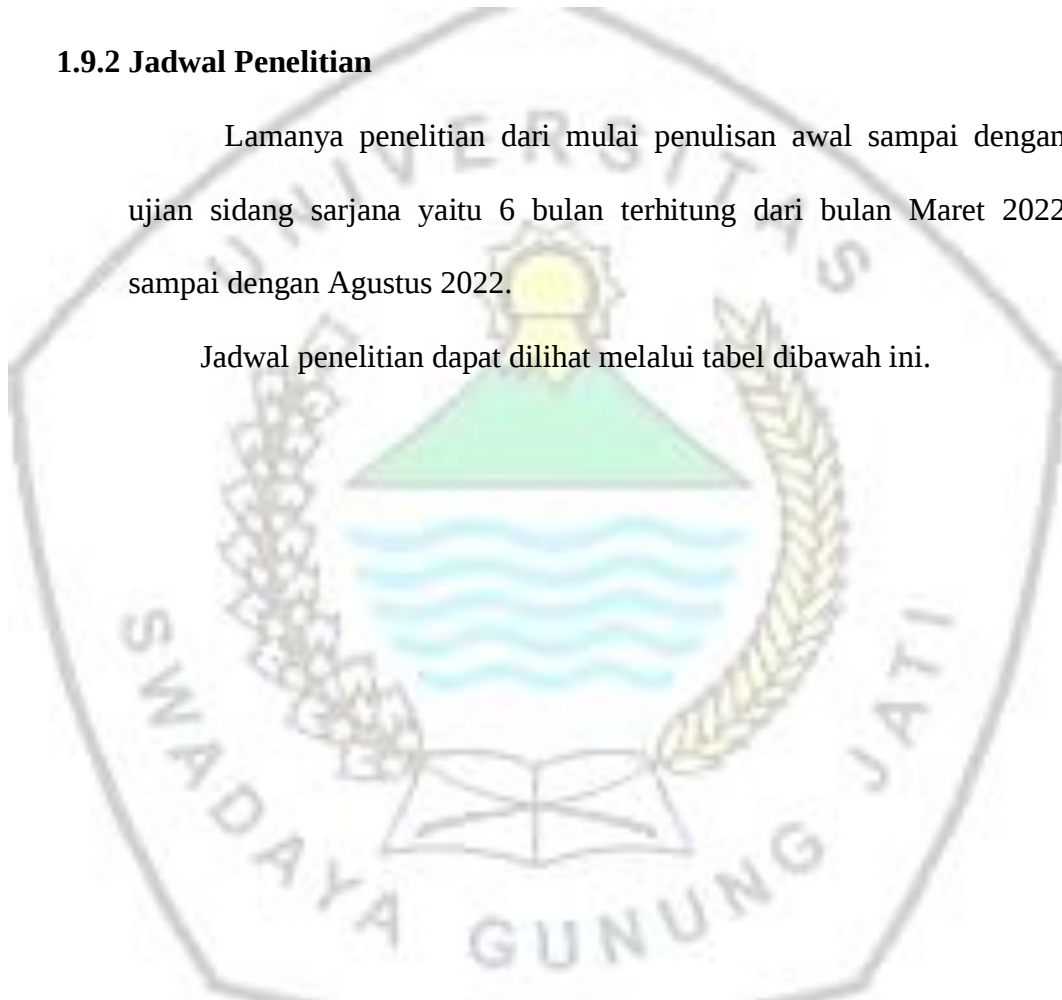
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya masalah yang ditemukan yaitu terkait dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kantor Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
2. Data yang dibutuhkan dalam penulisan mudah diperoleh.
3. Lokasi penulisan yang strategis dan mudah dijangkau oleh penulis.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Lamanya penelitian dari mulai penulisan awal sampai dengan ujian sidang sarjana yaitu 6 bulan terhitung dari bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022.

Jadwal penelitian dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.



Tabel 1. 5
Jadwal Penelitian

[illegible]